



Nomor : 13/Pid.B/2012/PN.AMG

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA “**

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JEFRY PANGEMANAN alias JEFRY;**
Tempat Lahir : Lompad ;
Umur/ Tanggal Lahir : 34 tahun/ 07 Juni 1977;
Jenis Kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal :
Desa Lompad Jaga III Kecamatan
Ranoyapo, Kabupaten Minahasa
Selatan;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara/ RUTAN berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 02 Desember 2011 sampai dengan tanggal 21 Desember 2011;
- Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Amurang sejak tanggal 22 Desember 2011 sampai dengan tanggal 30 Januari 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaksa / Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Januari 2012 sampai dengan tanggal 28 Januari 2012 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 29 Januari 2012 sampai dengan tanggal 27 Februari 2012 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, sejak tanggal 10 Februari 2012 sampai dengan tanggal 10 Maret 2012;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Amurang, sejak tanggal 11 Maret 2012 sampai dengan tanggal 09 Mei 2012;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi tahap Pertama sejak tanggal 10 Mei 2012 sampai dengan 08 Juni 2012 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi tahap kedua sejak tanggal 09 Juni 2012 s/d 08 Juli 2012 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara Terdakwa tersebut;

Telah mendengarkan Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 12 Mei 2011, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa JEFRY PANGEMANAN alias JEFRY** bersalah melakukan tindak pidana “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Mineral dan Batu bara “

sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal melanggar pasal 158 UU RI No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JEFRY PANGEMANAN alias JEFRY** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, Denda sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) jika denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin diesel merk Jiadong warna merah ;
- 1 (satu) unit mesin Dap air merk Spero warna hijau ;
- 1 (satu) unit mesin Alkon merk YMD warna putih merah ;
- 1 (satu) unit Dinamo Strom merk River warna biru beserta kabel listrik panjang 10 (sepuluh) meter ;
- ¼ karung batu rep sebesar 10 kg ;
- 2 (dua) kg karbon ;
- 4 (empat) ujung pipa air ;
- 10 (sepuluh) kg Codium Sianida ;
- ¼ karung buraks ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut,

Terdakwa dipersidangan telah mengajukan pembelaan secara tertulis dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Sebelum kami melaksanakan pekerjaan dilokasi tanah tambang milik dari Bapak Long Kalalo telah mendapat izin dari pemilik lahan pertambangan tersebut ;
2. Dan sebelum kami melakukan kegiatan, kami sudah mendapat izin dari Pemerintah Desa Lompad, dalam hal ini hukum tua Desa Lompad Kecamatan Ranoyapo ;
3. Bahwa kami melakukan kegiatan pertambangan atas dasar Surat Izin yang kami pegang dari Direktur Jenderal Pertambangan Umum dengan No Izin 673.K/20.01/DJP/1998 ;
4. Bahwa sebelum kami melaksanakan kegiatan telah dibentuk dengan naungan hukum yaitu Koperasi Unit Desa (KUD) Lolombulan Kecamatan Motoling dengan No.SKP 1832.A/BH/V/P. ;
5. Bahwa kami dalam hal ini juga didukung dengan peta wilayah pertambangan rakyat Desa Lompad yang disahkan oleh Pemerintah Desa Lompad dalam hal ini hukum tua yaitu : Bapak B.A Rindo-rindo dan Pemerintah Kecamatan Ranoyapo dalam hal ini Camat Ranoyapo yaitu Bapak G.J.A Saroinsong B.A. ;

Untuk itu saya mohon kepada Majelis Hakim yang mulia, saya yang tidak bersalah ini, untuk dipertimbangkan tentang masaalah hukum, mengingat saya masih mempunyai tanggungan keluarga untuk diberikan nafkah bagi keluarga juga mengingat istri saya sedang hamil, sekali lagi saya tidak bersalah, untuk itu Majelis Hakim yang Mulia dapat mendengarkan jeritan hati saya, atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakadilan ini. Demikian Pembelaan saya sampaikan kepada Majelis Hakim yang mulia, semoga Tuhan Yesus Kristus memberikan hikmat dan kekuatan kepada kita semua ;

Menimbang, bahwa atas Pledoi Terdakwa tersebut, Jaksa/ Penuntut Umum telah menyatakan bertetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amurang dengan dakwaan Tunggal tertanggal 05 Januari 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia **Terdakwa JEFRY PANGEMANAN alias JEFRY** pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 sekitar jam 01.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Perkebunan Desa Lompad Lama Kecamatan Ranoyapo Timur Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Amurang, sebagai yang melakukan Usaha Penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5). Perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut :

Awalnya terdakwa masuk kedalam lubang penambang untuk mengambil bebatuan yang ada dalam lubang yang biasa disebut Rep yang mengandung emas dikeluarkan dari dalam lubang dengan cara pengolahan system oleh tromol dengan cara Terdakwa mengambil batu rep dan dalam lubang kemudian batu rep yang diambil oleh Terdakwa tersebut dihaluskan dengan cara menumbuk/memukulkan (rempel)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan martil (martelu) kemudian batu rep yang sudah halus dimasukkan kedalam tromol, kemudian dimasukkan batu kuala lalu diisi dengan air setelah itu ditutup normal selanjutnya diputar selama 4 (empat) jam penutup tromol dibuka dan dimasukkan air perak sebanyak 1 (satu) kg selanjutnya penutup tromol ditutup kembali dan dilakukan pemutaran kembali selama 30 (tiga puluh) menit sampai 1 (satu) jam setelah penutup tromol dibuka dan didalam tromol tersebut dibuang kedalam Loyang, setelah isi didalam tromol tersebut dibuang kemudian dicuci dengan air hingga tersisa air perak (toyon) selanjutnya diremas/diperas dengan menggunakan kain dan jika ada yang tertinggal dikain perasan itulah hasil emas ;

. **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Steven Weor:**

- Bahwa setahu saksi terdakwa dihadapkan pada persidangan sehubungan dengan Peristiwa operasi pekerjaan/Usaha Pertambangan ;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 sekitar jam 12.00 wita bertempat di lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan Desa Lompad Kecamatan Ranoyapo Kabupaten
Minahasa Selatan ;

- Bahwa yang melakukan Operasi terhadap kegiatan Pertambangan adalah petugas pada Polres Minahasa Selatan ;
- Bahwa saksi melihat langsung peristiwa tersebut karena saat petugas Polres Minahasa Selatan melakukan operasi saksi berada dilokasi sebagai pekerja tambang bersama Terdakwa ;
- Bahwa saat operasi oleh Petugas polisi di lokasi tambang tersebut Terdakwa sedang tidak berada di lokasi karena sedang pergi mengambil makanan dirumah ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi dirumah Terdakwa ;
- Bahwa peran Terdakwa dalam kegiatan tambang tersebut yaitu terdakwa bersama saksi mencari batu rep didalam lubang ;
- Bahwa yang memperkerjakan saksi pada lokasi tambang tersebut adalah Terdakwa dengan seijin dari pemilik tanah pertambangan yaitu bapak Long Kalalo ;
- Bahwa bukan Terdakwa yang memberikan upah pada saksi namun dari hasil pertambangan tersebut dibahagi rata ;
- Bahwa selama saksi bekerja ditambang tersebut sudah pernah menghasilkan emas seberat $\pm 0,1$ gram ;
- Bahwa saksi bekerja dilokasi tambang tersebut baru sekitar 2 minggu lalu terjaring oleh operasi oleh Kepolisian ;
- Bahwa hasil emas tersebut diserahkan pada Terdakwa lalu Terdakwa menjualnya kemudian hasil penjualan emas dibahagi rata kepada 4 (empat) pekerja termasuk saksi ;
- Bahwa saksi menerima hasil dari Terdakwa Rp.11.000.- (sebelas ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pemilik tanah Bapak Long Kalalo, usaha Pertambangan tersebut memiliki ijin ;
- Bahwa saksi tidak melihat Surat Ijin tersebut, namun saksi hanya mendengar dari Bapak Long Kalalo bahwa lokasi pertambangan memiliki surat ijin dari Pemerintah Hukum Tua Desa Lompad ;
- Bahwa saksi serta semua yang bekerja pada lokasi tambang tersebut bersama-sama mendanai kegiatan pertambangan tersebut ;
- Bahwa alat-alat yang dipakai dalam pertambangan tersebut adalah martil, linggis, betel, skop dll ;
- Bahwa emas tersebut diperoleh dari batu Rep, dan untuk mengolah batu rep menjadi emas adalah tromol dan air perak ;
- Bahwa cara pengolahannya ialah batu rep, ditumbuk sampai halus dan dimasukkan dalam tromol yang telah diisi dengan air perak sebanyak 5 ons kemudian diputar selama 30 menit, lalu air dibuang diloyang dan dibersihkan diremas dengan menggunakan kain payung lalu hasilnya dibakar ;
- Bahwa dari hasil 0,1 gram emas yang diperoleh adalah proses dari 4 (empat) tromol batu rep ;
- Bahwa tromol tersebut adalah milik dari bapak Long Kalalo ;
- Bahwa dilokasi tambang tersebut ada alat-alat berupa mesin diesel, mesin DAP air, Dinamo strom dan alat-alat tersebut menurut Meydi Assa adalah milik dari bapak Long Kalalo ;
- Bahwa dalam keterangan saksi pada BAP penyidik no.8 saksi menjelaskan Jefry Pangemanan (Terdakwa) yang menyediakan dana, alat-alat, menyewa pekerja, menyediakan bahan bakar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanan untuk pekerja, atas keterangan dalam BAP tersebut adalah benar ;

- Bahwa Terdakwa sebagai Penyandang dana dalam usaha Pertambangan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa bekerja dalam usaha pertambangan ;
- Bahwa yang bekerja dipertambangan tersebut adalah saksi, Jeksen Momongan, Denny Kaulur, Yong Mumek, dan Meydi Paat ;
- Bahwa ketua tem adalah Terdakwa, dan saksi bekerja bersama Terdakwa dilokasi tambang tersebut \pm 2 (dua) minggu lamanya ;
- Bahwa lubang tambang tersebut berukuran 10m x 10m, dan diarea tersebut hanya ada satu lubang saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan lokasi Pertambangan tersebut ;
- Bahwa untuk mengolah 4 (empat) karung batu rep dibutuhkan 4 (empat) liter air perak ;
- Bahwa dalam pertambangan dibutuhkan juga karbon dan zenida ;
- Bahwa di lokasi tambang tersebut ada bak beton yang dibuat didalam tanah seperti kolam berukuran 4m x 5m ;
- Bahwa pembuangan tersebut dialirkan ke perkebunan sedangkan ampas rep ada didalam bak ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin diesel merek Jiandong warna merah, 1 (satu) unit mesin DAP air merek Spero warna hijau, 1 (satu) mesin Alkon merek YMD warna putih merah, 1 (satu) unit Dinamo strom merek River warna biru beserta kabel listrik panjang 10 meter, $\frac{1}{4}$ karung Batu Rep seberat 10 kg, 2 (dua) kilogram karbon, 4 (empat) ujung pipa air, 10 (sepuluh) kg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Codium Sianida, ½ karung Buraks (diperlihatkan pada saksi dipersidangan), bahwa setahu saksi barang bukti tersebut milik dari tuan tanah bapak Long Kalalo ;

2. **Saksi RAHMAT NUR :**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan karena terjaring dalam Operasi Usaha Pertambangan Emas tanpa ijin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 sekitar pukul 12.00 wita, bertempat dilokasi Pertambangan diperkebunan Desa Lompad Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan ;
- Bahwa saksi melakukan Operasi Pertambangan sesuai Surat Perintah tugas Nomor : SP.Gas/211/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011, yang melakukan operasi pertambangan saat itu adalah saksi, Briptu Nolvie Renga dan Briptu Alfian Ober dari Kepolisian Resort Minahasa Selatan;
- Bahwa pada saat itu saksi, Alfian Ober dan Nolfie Renga memasuki perkebunan Lompad Lama yang ada lokasi Pertambangan, saksi mendapatkan ada beberapa orang sedang mengambil batu, mereka adalah Meydi Paat, Jeksen Momongan, Rinto Assa, Steven Weor dan Nyong Mumek, saksi menanyakan kepada mereka apakah memiliki ijin, dan mereka menjawab bahwa pertambangan tersebut tidak memiliki ijin ;
- Bahwa saat dilakukan operasi dilokasi tambang tersebut Terdakwa tidak berada di lokasi tambang ;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi Meydi Paat, Jeksen Momongan, Rinto Assa, dan Steven Weor bahwa Terdakwa sebagai penyandang dana dalam usaha pertambangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan sebagian alat-alat dalam pertambangan tersebut adalah milik Terdakwa ;

- Bahwa saat ditemukan dilokasi tambang terdapat 4 (empat) karung batu rep, namun saksi hanya mengambil sampel saja untuk barang bukti ;
- Bahwa mengenai upah menurut saksi-saksi tersebut hasil dari pertambangan tersebut dibagi rata ;
- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi pertambangan tersebut sudah pernah menghasilkan sebatang emas seberat $\pm 0,1$ gram ;
- Bahwa setahu saksi cara pengolahan batu rep sampai menghasilkan emas yaitu batu rep dimasukkan dalam tromol yang telah diisi dengan air perak kemudian diputar selama 30 menit lalu airnya dibuang diloyang dan dibersihkan dan disaring/diremas dengan menggunakan kain payung dan hasilnya dibakar ;
- Bahwa dilokasi pertambangan tersebut ada bak pembuangan air ;
- Bahwa menurut para pekerja ditambang tersebut mereka bekerja dilokasi tambang sudah 4 (empat) hari lamanya ;
- Bahwa lubang yang terdapat pada lokasi tambang tersebut berukuran 10m x 10m ;
- Bahwa lokasi pertambangan di Kecamatan Ranoyapo hanya satu yaitu di Desa Lompad dan diKecamatan Ranoyapo tidak ada Perusahaan Pertambangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilokasi pertambangan tersebut ada pembuangan yang dialirkan ke perkebunan, sedangkan ampas Rep ada didalam bak ;
- Bahwa saksi melaksanakan operasi tersebut bukan berdasarkan Laporan namun atas Perintah ;
- Bahwa menurut para pekerja tambang tersebut pemilik lahan tambang tersebut adalah bapak Long Kalalo dan sebagai penyanggah dana adalah Terdakwa ;
- Bahwa ada 4 orang dilokasi tambang, tetapi mereka terpisah-pisah, ada yang sementara menggali batu rep, ada yang berada ditromol dan ada yang berada di bak ;
- Bahwa setahu saksi setelah operasi kegiatan pertambangan tersebut satu bulan kemudian Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa saat dilaksanakan operasi ada sebagian aparat pemerintah Desa Lompad hadir dalam operasi tersebut ;

3. **Saksi MEYDI PAAT alias mendi :**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa operasi pertambangan ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 oktober 2011, sekitar pukul 12.00 wita bertempat dilokasi pertambangan di Desa Lompad Kecamatan Ranoyapo, kabupaten Minahasa Selatan ;
- Bahwa yang melakukan Operasi Pertambangan ialah Petugas pada Polres Minahasa Selatan karena saksi berada dilokasi tambang saat operasi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja tambang bersama Terdakwa dan saat kejadian itu Terdakwa sedang tidak berada dilokasi tambang karena sedang pulang untuk mengambil makanan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dirumahnya pada tanggal 2 Desember 2011 ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Penanggung jawab dalam team kami penambang emas ;
- Bahwa yang mempekerjakan saksi dilokasi tambang adalah terdakwa dengan seijin dari pemilik lahan yaitu bapak Long Kalalo ;
- Bahwa bukan Terdakwa yang memberikan upah pada saksi tetapi dari hasil tambang tersebut kemudian dibagi rata ;
- Bahwa selama saksi bekerja dilokasi tambang tersebut sudah pernah menghasilkan sebatang emas seberat ± 3 gram ;
- Bahwa saksi bekerja dipertambangan tersebut sudah sejak bulan Agustus 2011 ;
- Bahwa hasil emas yang didapat diserahkan pada Terdakwa lalu Terdakwa menjualnya dan hasil penjualan dibagi rata kepada 3 (tiga) orang pekerja termasuk saksi ;
- Bahwa saksi menerima uang Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa atas hasil penjualan emas tersebut ;
- Bahwa menurut Terdakwa usaha Pertambangan tersebut memiliki Ijin Pertambangan Rakyat dari pemilik tanah Bapak Long Kalalo ;
- Bahwa Terdakwa yang mendanai pertambangan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat-alat yang dipakai dalam kegiatan pertambangan tersebut yaitu Martil, betel, linggis, skop dll ;
- Bahwa emas diperoleh dari batu Rep, dan untuk mengolah batu rep ditumbuk sampai halus dan dimasukkan dalam tromol yang telah diisi dengan air perak sebanyak 5 ons kemudian diputar selama 30 menit lalu dibuang diloyang dan dibersihkan kemudian disaring/diremas dengan memakai kain payung lalu hasilnya dibakar ;
- Bahwa dari hasil 3 gram emas diperlukan 20 (dua puluh tromol) batu rep ;
- Bahwa tromol yang digunakan ditambang yang satu milik bapak Long Kalalo dan satunya lagi milik Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa bekerja dalam usaha pertambangan ;
- Bahwa yang bekerja ditambang tersebut adalah saksi, Jeksen Momongan, Rinto Assa, Denny Kaulur, Nyong Mumek dan Steven Weor ;
- Bahwa ketua team dalam kegiatan tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja dengan Terdakwa dipertambangan tersebut baru \pm 2 (dua) bulan lamanya ;
- Bahwa saksi dan terdakwa bekerja 4 (empat) hari lamanya mengambil batu rep baru kemudian menghasilkan ;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada sosialisasi mengenai pertambangan di Desa Lompad ;
- Bahwa untuk mengolah 4 karung batu rep dibutuhkan 4 liter air perak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi atas lokasi tambang tersebut sudah ada ijin namun yang mengeluarkan ijin tersebut saksi tidak tahu dari mana ;
- Bahwa setahu saksi saat Terdakwa memanggil saksi untuk bekerja ditambang tersebut saksi menghadap dengan bapak Long Kalalo dan beliau berkata tidak usah takut karena lokasi pertambangan sudah ada ijin ;
- Bahwa mengenai upah tergantung hasil emas yang didapat ;

4. **Saksi JEKSEN MOMONGAN :**

- Bahwa setahu saksi terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa operasi pertambangan ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 sekitar pukul 12.00 wita bertempat dilokasi pertambangan di Desa Lompad Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan ;
- Bahwa yang melakukan operasi pertambangan adalah petugas pada Polres Minahasa Selatan ;
- Bahwa saksi melihat langsung peristiwa tersebut karena saat petugas Polres Minahasa Selatan melakukan operasi saksi berada dilokasi sebagai pekerja tambang bersama Terdakwa ;
- Bahwa saat operasi oleh Petugas polisi di lokasi tambang tersebut Terdakwa sedang tidak berada di lokasi karena sedang pergi mengambil makanan dirumah ;
- Bahwa selama saksi bekerja dilokasi tambang tersebut sudah pernah menghasilkan sebatang emas seberat ± 1 gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja dipertambangan tersebut sudah sejak bulan September 2011 ;
- Bahwa hasil emas yang didapat diserahkan pada Terdakwa lalu Terdakwa menjualnya dan hasil penjualan dibagi rata kepada 3 (tiga) orang pekerja termasuk saksi ;
- Bahwa saksi menerima uang Rp.11.000.- (sebelas ribu rupiah) dari Terdakwa atas hasil penjualn emas tersebut ;
- Bahwa menurut Terdakwa usaha Pertambangan tersebut memiliki Ijin Pertambangan Rakyat dari pemilik tanah Bapak Long Kalalo ;
- Bahwa Terdakwa yang mendanai pertambangan tersebut ;
- Bahwa alat-alat yang dipakai dalam kegiatan pertambangan tersebut yaitu Martil, betel, linggis, skop dll ;
- Bahwa emas diperoleh dari batu Rep, dan untuk mengolah batu rep ditumbuk sampai halus dan dimasukkan dalam tromol yang telah diisi dengan air perak sebanyak 5 ons kemudian diputar selama 30 menit lalu dibuang diloyang dan dibersihkan kemudian disaring/diremas dengan memakai kain payung lalu hasilnya dibakar ;
- Bahwa dari hasil 0,1gram emas diperlukan 4 (empat tromol) batu rep;
- Bahwa tromol yang digunakan ditambang yang satu milik bapak Long Kalalo dan satunya lagi milik Terdakwa ;
- Bahwa barang-barang dilokasi tambang berupa Mesin Diesel, mesin DAP air, Dinamo strom adalah barang-barang milik Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa bekerja dalam usaha pertambangan ;
- Bahwa yang bekerja ditambang tersebut adalah saksi, Meydi Paat, Rinto Assa, Denny Kaulur, Nyong Mumek dan Steven Weor ;
- Bahwa ketua team dalam kegiatan tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja dengan Terdakwa dipertambangan tersebut baru \pm 2 (dua) bulan lamanya ;
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya area pertambangan tersebut ;
- Bahwa lubang pertambangan tersebut berukuran 10m x 10m dan hanya satu lubang saja yang ada dipertambangan tersebut ;
- Bahwa diarea pertambangan tersebut ada bak beton yang dibuat dalam tanah seperti kolam berukuran 4m x 5m ;
- Bahwa pembuangan tersebut dialirkan ke perkebunan sedangkan ampas rep ada didalam bak ;
- Bahwa mengenai upah tergantung hasil emas yang didapat ;

5. **Saksi FERI PANGALA ST (saksi ahli):**

- Bahwa saksi Sarjana Teknik lulusan Universitas Hasanudin tahun 2002 jurusan Teknik Geologi, pada tahun 2003 s/d tahun 2010 saksi bekerja pada Pertambangan di Kalimantan Timur, tahun 2004 saksi mengikuti Diklat Pengawas Operasi Tambang dan tahun 2010 sampai sekarang ini saksi sebagai Pengawai Negeri Sipil di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Minahasa Selatan dengan jabatan staf Geologi di bidang Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, tahun 2011 saksi mengikuti Diklat Pengawas Operasi Produksi bidang Pertambangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai staf geologi di bidang Pertambangan dan Sumber Daya Mineral dan energy adalah : a. melaksanakan tugas-tugas dibidang Pertambangan ;
b. Melaksanakan program-program dibidang Pertambangan ;
c. Membantu menyusun program kerja dibidang pertambangan ;
d. Menginventarisir wilayah-wilayah yang bisa dikembangkan dan dijadikan pertambangan untuk kepentingan daerah Minahasa Selatan ;
- Bahwa dasar hukum Pertambangan dan Mineral ialah Undang-Undang No.4 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No.22,23 tahun 2010 serta Perda No. 20 tahun 2005 ;
- Bahwa untuk Minahasa Selatan terdapat 2 Pertambangan mineral dan Batubara yang prospek yaitu 1. Pertambangan Emas di desa Picuan, Karimbow, Lompad dan Tokin Kecamatan Motoling Barat dan Timur, 2. Pertambangan emas di Kecamatan Maesaan, Tompaso Baru dan Tatapaan ;
- Bahwa setahu saksi Perusahaan yang sudah memiliki ijin Usaha Pertambangan sejak bulan Desember 2008 di Desa Lompad yaitu Perusahaan BKL mineral dengan luas areal pertambangan 1994 Ha dan PT Tanah Indonesia dengan luas areal pertambangan 1984 Ha ;
- Bahwa ijin tersebut belum termasuk Ijin Produksi, barulah ijin Eksplorasi dalam kegiatan penelitian biologi untuk pertambangan mineral ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau untuk pertambangan perorangan di wilayah Minahasa Selatan khususnya Desa Lompad belum pernah dikeluarkan IPR ;
- Bahwa yang mengeluarkan IPR adalah Kepala Daerah setempat dan untuk Kabupaten Minahasa Selatan dikeluarkan oleh Bupati ;
- Bahwa syarat dikeluarkan IPR adalah untuk perorangan harus memiliki lahan seluas 1 Ha dan KTP, sedangkan keluarga harus memiliki lahan 5 Ha, koperasi harus memiliki lahan 20 Ha dan memiliki Akta Pendirian koperasi ;
- Bahwa cara untuk memperoleh IPR terlebih dahulu harus ada Ijin Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dari Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan DPR lalu DPR teruskan ke Dirjen Pertambangan kemudian Dirjen Pertambangan berkoordinasi dengan propinsi, barulah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan mengeluarkan IPR ;
- Bahwa metode pengolahan emas baik dengan system siram, system tromol dan system tong semuanya menggunakan merkuri yang racunnya akan merusak lingkungan ;
- Bahwa barang bukti berupa Codium sianida berfungsi menetralkan tetapi harus ada wilayah ambang batas untuk codium sianida yang dapat dilepaskan disungai atau air ;
- Bahwa dari barang bukti yang diperlihatkan pada saksi menurut saksi barang bukti tersebut dipergunakan dalam tahapan kegiatan pertambangan emas ;
- Bahwa setahu saksi wilayah kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa di Desa Lompad Baru belum ada yang mendapat ijin karena Wilayah Pertambangan Rakyat desa Lompad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama belum ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan rakyat oleh Peraturan Pemerintah (PP) ;

- Bahwa yang mengeluarkan WPR dan IPR adalah Pemerintah Daerah atau Bupati ;
- Bahwa WPR dan IPR harus dikeluarkan oleh Bupati kecuali Bupati melimpahkan kepada Camat tetapi sampai saat ini Kabupaten Minahasa Selatan belum pernah ada WPR dan IPR yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat, jadi WPR dan IPR bukan dikeluarkan oleh Kepala Desa/ Hukum Tua bukan pula oleh Pemilik tanah ;
- Bahwa dari Dinas Pertambangan dan Energy Kabupaten Minahasa Selatan pernah melakukan sosialisasi didesa-desa yang ada lokasi pertambangan termasuk desa Lompad baru namun setelah adanya kegiatan pertambangan oleh para Terdakwa ;
- Bahwa Pertambangan adalah bagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan Pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang, Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara ;
- Bahwa untuk Kabupaten Minahasa Selatan sudah dikeluarkan 15 Ijin eksplorasi ;
- Bahwa kabupaten Minahasa Selatan sudah ada Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang sudah memiliki Ijin produksi, yaitu Perusahaan SEJ (Sumber Energi Jaya) di Desa Karimbow dan Desa Tokin Kecamatan Motoling Timur dengan luas lahan 132 Ha ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula

keterangan Terdakwa, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pertambangan ;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Desa Lompad Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan ;
- Bahwa yang melakukan operasi Pertambangan ialah Petugas pada Polres Minahasa Selatan ;
- Bahwa lokasi Pertambangan tersebut adalah milik dari Bapak Long Kalalo ;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat langsung peristiwa tersebut karena saat terjadi operasi oleh pihak Polres Terdakwa tidak berada di lokasi pertambangan tersebut karena Terdakwa sedang berada di Manado;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi saat berada di perjalanan;
- Bahwa Terdakwa yang memberikan makanan pada pekerja ditambang yaitu Meydi Paat, Jeksen Momongan, Steven Weor, dan Rinto Assa ;
- Bahwa Terdakwa memberikan makanan kepada orang-orang tersebut karena mereka yang meminta tolong dan mereka adalah orang-orang yang berasal dari luar kampung ;
- Bahwa Terdakwa memberikan makanan kepada orang-orang tersebut dengan Perjanjian apabila memperoleh hasil emas maka hasil emas tersebut harus dibahagi dengan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat – alat yang digunakan dalam kegiatan tambang serta mesinnya sesuai barang bukti yang ada adalah milik dari Bapak Long Kalalo ;
- Bahwa Terdakwa hanya memberikan makanan pada para pekerja tambang tersebut tidak memberikan uang ;
- Bahwa pekerjaan tambang tersebut dikerjakan sejak bulan Agustus 2011 hingga bulan Oktober 2011 saat ditangkap pihak Polres ;
- Bahwa selama kegiatan pertambangan tersebut berjalan sudah pernah ada hasil emas namun hanya cukup dibagikan bagi para pekerja dan Terdakwa tidak memperoleh bagian ;
- Bahwa cara Pengolahan emas tersebut yaitu batu rep digali dalam lobang dengan menggunakan alat betel setelah batu rep didapat kemudian dimasukkan dan digiling kedalam tromol selama ± 3 (tiga) jam, kemudian dipakai air raksa, dituang kedalam loyang kemudian disaring pada kain payung dan hasil perasan yang tersisa pada kain payung itulah hasil emas ;
- Bahwa terdakwa juga sering kelokasi dan masuk kedalam lubang untuk mencari batu rep, dan mengawasi para pekerja kemudian pulang kerumah ;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengolahan emas menggunakan cara pengolahan Tromol ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik dari Bapak Long Kalalo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Agustus 2011 pernah ada hasil 1 (satu) batang emas berkisar 2 gram namun hasil tersebut dijual sendiri oleh para pekerja karena hasilnya hanya sedikit ;
- Bahwa setahu Terdakwa kegiatan pertambangan yang dilakukan Terdakwa dengan para pekerja memiliki ijin tertulis yang diberikan kepada Koperasi Desa ;
- Bahwa setahu Terdakwa ijin tersebut ada pada Bapak Welly Kalalo sejak tahun 1998 ;
- Bahwa setahu Terdakwa ada juga Surat Keputusan dari Menteri Pertambangan ;
- Bahwa di Desa Lompad tidak pernah diadakan sosialisasi Pertambangan oleh Dinas Pertambangan dan Energi ;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada para Pekerja untuk uang bensin ;
- Bahwa para pekerja datang pada Terdakwa untuk bekerja ditambang kemudian Terdakwa mengantarkan pada Bapak Long Kalalo ;
- Bahwa setahu Terdakwa lokasi tambang yang dikerjakan Terdakwa dan para pekerja belum ada penetapan WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) ;
- Bahwa Terdakwa berani melakukan kegiatan Pertambangan dilokasi tersebut karena Terdakwa melihat ijin tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah ijin tersebut masih berlaku lagi atau tidak ;
- Bahwa terdakwa sebelum bertambang di Desa Lompad pernah juga melakukan kegiatan tambang di Desa Tatelu pada tahun 1998/1999 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum dipersidangan

mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin diesel merk Jiadong warna merah ;
- 1 (satu) unit mesin Dap air merk Spero warna hijau ;
- 1 (satu) unit mesin Alkon merk YMD warna putih merah ;
- 1 (satu) unit Dinamo Strom merk River warna biru beserta kabel listrik panjang 10 (sepuluh) meter ;
- ¼ karung batu rep sebesar 10 kg ;
- 2 (dua) kg karbon ;
- 4 (empat) ujung pipa air ;
- 10 (sepuluh) kg Codium Sianida ;
- ¼ karung buraks ;

Bahwa atas barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Jaksa/ Penuntut Umum yaitu 1. Saksi Steven Weor , 2. Saksi Rahmat Nur, 3.Saksi Meydi Paat, 4. Saksi Jeksen Momongan dan 5. Saksi ahli Ferry Pangala, ST, barang bukti, serta keterangan Terdakwa dalam perkara ini, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- **Bahwa benar saksi-saksi Steven Weor, Meydi Paat, Jeksen Momongan, Rinto Assa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 sekitar pukul 12.00 wita telah tertangkap saat dilakukan operasi Pertambangan oleh pihak Polres Minahasa Selatan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat lokasi Perkebunan di Desa Lompad lama

Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan ;

- Bahwa saat ditangkap oleh pihak polres saksi-saksi tersebut sedang melakukan penggalian untuk mendapatkan batu rep yang diproses sehingga menghasilkan emas ;
- Bahwa Terdakwa tidak berada dilokasi tempat kejadian saat operasi pertambangan dilakukan oleh pihak Polres Minahasa Selatan ;
- Bahwa peran Terdakwa dalam kegiatan tambang tersebut yaitu memberikan makanan kepada para pekerja mengawasi serta turut melakukan penggalian didalam lubang untuk memperoleh batu rep yang selanjutnya diproses sehingga menghasilkan emas ;
- Bahwa pemilik lokasi tambang tersebut adalah bapak Long Kalalo ;
- Bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan saksi-saksi bersama Terdakwa di Desa Lompad Lama tersebut telah berlangsung semenjak Bulan Agustus 2011 hingga bulan Oktober 2011 saat ditangkap oleh petugas polres Minahasa Selatan ;
- Bahwa sepanjang Terdakwa dan saksi-saksi tersebut melakukan kegiatan pertambangan telah memperoleh hasil emas sebanyak 0,2 gram ;
- Bahwa antara saksi-saksi dan Terdakwa telah ada perjanjian kerja yaitu Terdakwa memberikan makanan kepada para pekerja namun apabila memperoleh hasil emas maka hasil tersebut diserahkan pada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual dan dibahagi antara Terdakwa dengan saksi-saksi ;

- Bahwa system pengolahan emas yang dikerjakan oleh Terdakwa dan saksi-saksi dengan menggunakan system tromol yaitu Batu rep ditumbuk hingga halus lalu dimasukkan dalam tromol yang telah diisi dengan air perak kemudian Tromol diputar selama 30 menit lalu airnya dibuang kedalam loyang kemudian dibersihkan lalu disaring dan diperas dengan menggunakan kain payung dan hasil perasan yang dibakar tersebut itulah emas ;
- Bahwa lahan tambang tersebut adalah milik dari bapak Long Kalalo;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan digunakan dalam kegiatan tambang oleh Terdakwa dan saksi-saksi ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli Ferry Pangala,ST menerangkan bahwa untuk desa Lompad belum ditetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) oleh Pemerintah Daerah setempat sehingga belum ada dikeluarkan Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) kepada masyarakat Desa Lompad ;
- Bahwa sosialisasi pertambangan oleh Dinas Pertambangan dan Energi di Desa Lompad sudah dilaksanakan namun setelah adanya kegiatan tambang oleh Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dan dipertimbangkan dalam isi Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana ?;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk tunggal yaitu **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 Undang-Undang RI No.4 tahun 2009 tentang Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. **Setiap Orang ;**
2. **Yang Melakukan Usaha Pertambangan ;**
3. **Tanpa IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IPR (Ijin Pertambangan Rakyat), atau IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus) ;**

Ad.1. **"Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud **"Setiap Orang"** yaitu siapa saja yang adalah subyek hukum baik seorang tertentu / a persoon (natuurlijke persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang cakap serta dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan **Terdakwa, JEFRY PANGEMANAN alias JEFRY** yang identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh para saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan ternyata benar Terdakwa **JEFRY PANGEMANAN alias JEFRY** ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum dalam perkara ini, dipersidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dapat dimintai pertanggung-jawabannya secara pidana, namun demikian apakah perbuatan yang didakwakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur kesatu “Setiap Orang”** telah terpenuhi terhadap Terdakwa ;

Ad.2. **“Yang Melakukan Usaha Pertambangan”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Usaha Pertambangan** sesuai pasal 1 bagian ke-6 adalah “ kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang” ;
Bahwa yang dimaksud dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk dalam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu, (pasal 1 ke-2) ;**

Pertambangan Mineral digolongkan atas (psl 34 ayat (2)):

- a. Pertambangan Mineral radioaktif ;**
- b. Pertambangan Mineral logam ;**
- c. Pertambangan Mineral bukan logam ;**
- d. Pertambangan Batuan ;**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 tahun 2009 Tentang Pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 2 ayat (2) huruf b menyebutkan mineral logam salah satunya adalah emas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta sebagai berikut :

- **Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di perkebunan desa Lompad lama Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan melalui Operasi Pertambangan oleh Polres Minahasa Selatan telah ditemukan kegiatan Pertambangan yang dilakukan oleh saksi-saksi Steven Weor , Rahmat Nur, Meydi Paat, dan Jeksen Momongan yang sedang melakukan Penggalan mencari batu rep ;**
- **Bahwa sesuai keterangan saksi-saksi tersebut kegiatan tambang yang dilaksanakan dibiayai oleh Terdakwa Jefry Pangemanan alias Jefry ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Jefry Pangemanan ditangkap saat berada dalam perjalanan ;
- Bahwa Terdakwa memberikan makanan kepada para pekerja tambang dengan perjanjian kerja apabila memperoleh hasil emas maka hasil tersebut akan dibagi bersama ;
- Bahwa Terdakwa juga turut serta dalam melakukan penggalian didalam lubang untuk mencari batu rep ;
- Bahwa dalam melakukan Penggalian serta proses pengolahan batu rep dengan menggunakan tromol digunakan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan dilokasi tersebut telah berlangsung sejak bulan Agustus 2011 hingga Oktober 2011 saat para pekerja tertangkap oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa pemilik lahan kegiatan pertambangan tersebut adalah bapak Long Kalalo ;
- Bahwa proses pengolahan emas yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan proses system Tromol yaitu dengan cara batu rep yang sudah dihaluskan diisi didalam tromol kemudian diputar sekitar 3 samapai 4 jam lalu diisi dengan air perak dan diputar lagi sekitar 15 menit kemudian dikeluarkan dari Tromol dituang pada Loyang dan diperas pada kain payung dan hasil perasan pada kain payung dibakar dan itulah hasil emas yang diperoleh ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa sepanjang Terdakwa melakukan kegiatan tambang bersama saksi-saksi telah diperoleh hasil emas sebanyak 0.2 gram yang hasil penjualan emas tersebut dibahagi pada saksi-saksi ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka tindakan Terdakwa yang melakukan kegiatan Usaha Pertambangan telah terpenuhi terhadap unsur ini ;

Ad.3. "Tanpa IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IPR (Ijin Usaha Pertambangan Khusus) atau IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus)"

Menimbang, **bahwa yang dimaksud dengan :**

- **Ijin Usaha Pertambangan (IUP) adalah Ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan (psl 1 ke-7) ;**
- **Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah Pertambangan Rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas (psl 1ke-10) ;**
- **Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan diwilayah Ijin Usaha Pertambangan Khusus (psl 1 ke-11) ;**
- **IUP diberikan kepada (psl 38): a. Badan Usaha.**
 - b. Koperasi .**
 - c. Perseorangan.**
- **IUP diberikan oleh (psl 37) : a. Bupati/Walikota apabila WIUP didalam satu wilayah Kabupaten/Kota ;**
 - b.Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/walikota setempat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan ;

dan

c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

- **Ijin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah Ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah Ijin Usaha Pertambangan Khusus (psl 1 ke-11) ;**

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

- **Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di perkebunan desa Lompad lama Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan melalui Operasi Pertambangan oleh Polres Minahasa Selatan telah ditemukan kegiatan Pertambangan yang dilakukan oleh saksi-saksi Steven Weor , Rahmat Nur, Meydi Paat, dan Jeksen Momongan yang sedang melakukan Penggalian mencari batu rep ;**
- **Bahwa sesuai keterangan saksi-saksi tersebut kegiatan tambang yang dilaksanakan dibiayai oleh Terdakwa Jefry Pangemanan alias Jefry ;**
- **Bahwa Terdakwa Jefry Pangemanan ditangkap saat berada dalam perjalanan ;**
- **Bahwa Terdakwa memberikan makanan kepada para pekerja tambang dengan perjanjian kerja apabila**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh hasil emas maka hasil tersebut akan dibahagi bersama ;

- **Bahwa Terdakwa juga turut serta dalam melakukan penggalian didalam lubang untuk mencari batu rep ;**
- **Bahwa dalam melakukan Penggalian serta proses pengolahan batu rep dengan menggunakan tromol digunakan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;**
- **Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan dilokasi tersebut telah berlangsung sejak bulan Agustus 2011 hingga Oktober 2011 saat para pekerja tertangkap oleh petugas kepolisian ;**
- **Bahwa pemilik lahan kegiatan pertambangan tersebut adalah bapak Long Kalalo ;**
- **Bahwa proses pengolahan emas yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan proses system Tromol yaitu dengan cara batu rep yang sudah dihaluskan diisi didalam tromol kemudian diputar sekitar 3 samapai 4 jam lalu diisi dengan air perak dan diputar lagi sekitar 15 menit kemudian dikeluarkan dari Tromol dituang pada Loyang dan diperas pada kain payung dan hasil perasan pada kain payung dibakar dan itulah hasil emas yang diperoleh ;**
- **Bahwa sepanjang Terdakwa melakukan kegiatan tambang bersama saksi-saksi telah diperoleh hasil emas sebanyak 0.2 gram yang hasil penjualan emas tersebut dibahagi pada saksi-saksi ;**
- **Bahwa pada lokasi tambang di Desa Lompad belum ada dikeluarkan Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(WPR) sehingga belum ada dikeluarkan Ijin Pertambangan

Rakyat (IPR) di Desa Lompad Kecamatan Ranoyapo ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam Pembelaannya menyatakan bahwa sebelum Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan dilokasi tersebut terdakwa telah mendapat ijin dari pemilik lahan yaitu Bapak Long Kalalo serta Pemerintah Desa Lompad/Hukum Tua, serta Ijin dari Direktur Jenderal Pertambangan Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya telah mengajukan bukti surat yaitu :

- **Surat Perjanjian/Kontrak Kerja antara Hein A. Tuuk jabatan Ketua KUD Lolombulan Motoling dengan Drs. Willy Kalalo jabatan Manager Unit Usaha Otonom Pertambangan Emas, tertanggal 1 Maret 1997 ;**
- **Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor : 673.K/20.01/DJP/1998 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat Untuk Bahan Galian Emas di Daerah Alason dan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Propinsi Sulawesi Utara ;**
- **Peta Wilayah Pertambangan Rakyat Desa Lompad ;**

Bahwa terhadap bukti surat yang telah diajukan oleh Terdakwa khususnya Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor : 673.K/20.01/DJP/1998 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat Untuk Bahan Galian Emas di Daerah Alason dan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Propinsi Sulawesi Utara yang memutuskan menyatakan Wilayah yang terletak di daerah Alason dan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Propinsi Sulawesi Utara dengan batas-batas dan luas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Dirjen ini sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat untuk bahan galian emas ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 menyatakan “ketentuan mengenai batas, luas dan mekanisme Penetapan WP (Wilayah Pertambangan) sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, pasal 10 dan pasal 11 diatur dengan Peraturan Pemerintah, dan sesuai pasal 26 menyatakan “ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan mekanisme penetapan WPR, sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dan pasal 23 diatur dengan Peraturan daerah Kabupaten/kota”, bahwa terhadap bukti Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor : 673.K/20.01/DJP/1998 bukanlah merupakan suatu Peraturan Pemerintah, dan mengenai Wilayah Pertambangan Rakyat yang berada pada kecamatan Ranoyapo termasuk Desa Lompad oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan belum menetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat, karena selain belum adanya konsultasi antara Bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (psl 21) serta belum adanya Pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka (psl 23) oleh pihak Pemerintah Kabupaten/Bupati Minahasa Selatan, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi ahli Ferry Pangala, ST yang menerangkan bahwa untuk wilayah Desa Lompad kecamatan Ranoyapo belum dikeluarkan suatu Keputusan oleh Pemerintah untuk ditetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat sehingga dengan belum ditetapkan wilayah Pertambangan Rakyat maka Ijin Pertambangan Rakyat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dapat diberikan kepada rakyat yang ingin melakukan kegiatan pertambangan diwilayah tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan pengetahuan dan berpegangan pada Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor : 673.K/20.01/DJP/1998 akhirnya melakukan kegiatan pertambangan bersama saksi-saksi Steven Weor , Rahmat Nur, Meydi Paat, dan Jeksen Momongan dilokasi tambang Desa Lompad tanpa memiliki IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) atau IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus), sehingga tindakan terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No.4 tahun 2009 yang mengharuskan kegiatan Usaha Pertambangan harus memiliki IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ketiga “Tanpa IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus)” telah terpenuhi pula terhadap tindakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 158 Undang-Undang RI No.4 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, serta tidak ada alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa

Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa didalam proses pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi alasan untuk menghapuskan atau menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa berupa alasan pembeda ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi lagi perbuatannya, maka sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, Terdakwa haruslah ditetapkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang digunakan dalam melakukan tindak pidana sesuai pasal 164 Undang-Undang no 4 tahun 2009 dapat dikenai pidana tambahan, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin diesel merk Jiadong warna merah ;
- 1 (satu) unit mesin Dap air merk Spero warna hijau ;
- 1 (satu) unit mesin Alkon merk YMD warna putih merah ;
- 1 (satu) unit Dinamo Strom merk River warna biru beserta kabel listrik panjang 10 (sepuluh) meter ;
- ¼ karung batu rep sebesar 10 kg ;
- 2 (dua) kg karbon ;
- 4 (empat) ujung pipa air ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) kg Codium Sianida ;
- $\frac{1}{4}$ karung buraks ;

barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam berkas Pidana No.14/Pid.B/2012/PN.Amg atas nama Terdakwa Jeksen Momongan, dkk , untuk itu Barang bukti tersebut dikembalikan pada Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat dalam diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan itu sendiri ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan karena mengetahui lokasi pertambangan tersebut telah ditetapkan sebagai WPR oleh Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor : 673.K/20.01/DJP/1998 dan diberikan ijin oleh Pemerintah/Hukum Tua Desa Lompad serta pemilik lahan tambang tersebut ;
- Pihak Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Minahasa melaksanakan sosialisasi di Kecamatan Ranoyapo setelah adanya kegiatan pertambangan oleh Terdakwa ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga serta istri Terdakwa dalam keadaan mengandung ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi pemidanaan ini tidak dimaksudkan sebagai sarana balas dendam pada diri Terdakwa, namun pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa dapat mengoreksi diri atas segala perbuatannya dimasa yang akan datang, disamping pula pemidanaan yang dijatuhkan untuk mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil oleh Majelis Hakim ;

Mengingat, **ketentuan pasal 158 Undang-Undang RI No.4 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara , KUHAP serta peraturan per-undang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;**

M E N G A D I L I

- 1. Menyatakan Terdakwa JEFRY PANGEMANAN alias JEFRY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Usaha Pertambangan tanpa IUP (Ijin Usaha Pertambangan) ”;**
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
Dan Denda sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta) rupiah
Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani

oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- **1 (satu) unit mesin diesel merk Jiadong warna merah ;**
- **1 (satu) unit mesin Dap air merk Spero warna hijau ;**
- **1 (satu) unit mesin Alkon merk YMD warna putih merah ;**
- **1 (satu) unit Dinamo Strom merk River warna biru beserta kabel listrik panjang 10 (sepuluh) meter ;**
- **$\frac{1}{4}$ karung batu rep sebesar 10 kg ;**
- **2 (dua) kg karbon ;**
- **4 (empat) ujung pipa air ;**
- **10 (sepuluh) kg Codium Sianida ;**
 - **$\frac{1}{4}$ karung buraks ;**

Dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana No.14/Pid.B/PN.Amg/2012 ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang pada hari Kamis, tanggal 05 Juli 2012 oleh ERNI LILY GUMOLILI,SH. selaku Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, FELIX R. WUISAN,SH dan MUHAMMAD

SYAWALUDIN,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan

Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka

untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut

didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh OLVI J.

SASUWUK sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

tersebut dengan dihadiri oleh DEVID KAMASAAN, SH. Jaksa/

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amurang serta

Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FELIX R. WUISAN, SH.

ERNI LILY

GUMOLILI,SH.

MUHAMMAD SYAWALUDIN, SH.

Panitera Pengganti,

OLVI J.SASUWUK.